

PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X | E-ISSN: 2775-1104
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

PERAHU (Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

Journal homepage:
<http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN KINERJA KEJAKSAAN
NEGERI BANDAR LAMPUNG**

Bambang Hartono ¹Zainudin Hasan ²Wilsa Syahira ³

¹Bambang Hartono Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email: bambanghartono@ubl.ac.id

²Zainudin Hasan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email: zainudinhasan@ubl.ac.id

³Wilsa Syahira Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email: wilsasyahira29@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima:

Direvisi:

Diterima:

Diterbitkan:

**Keywords: Korupsi, Tindak Pidana
Korupsi, dan Penggelapan Dana Tukin**

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>

Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja kejaksaan negeri bandar lampung (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

ABSTRACT

Corruption is a form of dishonesty or criminal act committed by a person or an organization entrusted with a position of power, to obtain illicit profits or abuse of power for one's personal gain. The problem in this research is what was the factor that caused the perpetrator to commit the criminal act of corruption in the performance allowance funds of the Bandar Lampung State Prosecutor's Office (Decision Study Number: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) Article 2 paragraph (1) Jo. Article 18 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes Jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code Jo. Article 64 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, Law Number 46 of 2009 concerning Corruption Crime Courts, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and other relevant statutory regulations, adjudicates This case decided to sentence the defendant to a prison sentence of 7 (seven) years and 6 (six) months minus the time the defendant was in custody, with an order that the defendant remain in detention.

Keywords: Corruption, Corruption Crimes, and Embezzlement of Tulin Funds

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), demikian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945. Mengingat pernyataan demikian dirumuskan dalam penjelasan dari UUD 1945, itu berarti kehidupan bernegara/bermasyarakat,

baik oleh warga negara maupun dalam hubungan antara negara dengan rakyatnya ingin dibangun dan diwujudkan melalui suatu tatanan hukum.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, pengertian korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut : “setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.”

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi maupun dari segi ruang lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat serta segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional akan tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintahan boleh saja berganti, tapi upaya memerangi korupsi tidak akan pernah padam. Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal.

Tim Redaksi Bhuana Ilmu Populer menegaskan bahwa “Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak

pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa”.¹

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air.

Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa oknum dengan latar belakang jabatan dan pendidikan yang melakukan berbagai kasus korupsi dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pemangku kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat. Banyak para pejabat publik setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, maupun pejabat level bawah yang melakukan korupsi. Padahal jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan, baik pendidikan maupun keluarga, rata-rata mereka (pelaku kejahatan korupsi) berada pada level sejahtera. Perilaku korupsi dapat dipengaruhi oleh kesempatan dan peluang serta orientasi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruption*”, “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptive*” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.²

Korupsi diatur di dalam 13 Pasal UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi.

¹ BIP, Tim, Redaksi. 2018, *Himpunan Lengkap Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

² Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya*. Diakses pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 23.55 WIB.

Ketigapuluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999, suap-menyuap diatur dalam Pasal 5, 6, 11 UU 32/2021, penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001, pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf (e), (g) dan (h) UU 20/2001, perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001, benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf (i) UU 20/2001, dan gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001.

Diundangkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk mencari kepastian hukum dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan dan menindak pelaku yang melakukan kejahatan atau perbuatan pidana yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Seperti kasus yang terjadi pada bendahara kejaksaan negeri Bandar Lampung. Terkait dengan perbuatan pidana yakni yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Tindak pidana tersebut bermula bahwa terdakwa Len Aini binti Zen Amin selaku Bendahara Pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : 01/L.10/Cu.1/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Surat Keputusan Nomor : 07/L.10.21/Cu.1/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 bersama-sama saksi Berry Yudanto,S.H., bin Bambang Sutejo, yang menjabat sebagai Kaur Kepegawaian, Keuangan dan PNBP sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar/PPSPM pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (dilakukan penuntutan secara terpisah)

dansaksi Sari Hastiati binti Syari'i selaku Pembuat Daftar Gaji pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Jalan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I A Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa Len Aini Binti Zen Amin, atau orang lain yaitu saksi Berry Yudanto, S.H., bin Bambang Sutejo dan saksi Sari Hastiati binti Syari'i sebesar Rp.4.124.352.470,- (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan Penyimpangan Uang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor : Reg. PerkPDS-08/TJKAR/05/2023 pada sidang hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Len Aini Binti Zen Amin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. Menghukum Terdakwa Len Aini Binti Zen Amin untuk membayar denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2.427.663.038,00 (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah tiga puluh delapan sen) apabila terpidana terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui jurnal ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Tjk).

I. PERMASALAHAN

Berdasarkan Uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut :

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja kejaksaan negeri bandar lampung (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk)?

II. METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, perkara pidana, dan tindak pidana digunakan atau sering disebut dengan kejahatan. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Istilah kejahatan berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, selain itu juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari

bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk tujuan yang sama.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada *W.v.S* Belanda, maka dari itu istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam halaman ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan seluruh rangkaian aturan yang menentukan perbuatan mana yang dapat dikatakan tindak pidana dan bagaimana hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana yaitu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana). Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* yang artinya antara lain:⁵

- a. Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap

³ Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.

⁴ Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, Bureaucryacy : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1,,No. 3.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

larangan, atau suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

- b. Delik *Ommissionem* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.
- c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya seorang ibu merampas nyawa anaknya dengan cara tidak memberi makan terhadap anak tersebut.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dalam suatu peristiwa merupakan tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam hukum pidana yang dilanggarnya. Jika faktor-faktor ini terpenuhi, maka dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran. Namun, jika salah satu dari faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka harus menyimpulkan bahwa pelanggaran itu belum atau tidak terjadi. Unsur-unsur kejahatan yang dimaksud adalah:⁶

- a. Unsur Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*", "*corruption*" (Inggris) dan "*corruptive*" (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya

⁶ R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.⁷

Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian negara dan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan kampung atau desa, sehingga harus di berantas karena dapat menghambat pembangunan nasional. Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus di pertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.⁸

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

1. *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.

⁷ Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya.*

⁸ Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya.*

8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.⁹

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*), bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada dua unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
2. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan) Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat di samakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat di celanya si pembuatnya. Jadi, apabila di katakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁰

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan, nepotisme. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi; Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan; Dan Peran Serta Masyarakat. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini

⁹ Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur – Unsurnya*.

¹⁰ Zainudin Hasan. 2010. *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung*. Jurnal Keadilan Progresif. Volume 9 Nomor 2 September 2018, hlm 139.

diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) adalah:

- a. Melawan Hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.¹¹

Pasal 3 adalah: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

¹¹ *Ibid.* hlm. 4.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur Pasal 3 adalah:

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹²
- c. **Faktor-Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

Faktor-faktor penyebab korupsi antara lain adalah :

- a. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi
- b. Kemiskinan
- c. Kurangnya pendidikan
- d. Tiadanya tindakan hukum yang tegas
- e. Struktur pemerintahan
- f. Perubahan radikal
- g. Kelemahan pengajaran pengajaran agama dan etika
- h. Keadaan masyarakat.¹³

Menurut Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau Sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum. Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum di bawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran-pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Secara umum faktor penyebab korupsi adalah pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi,

¹² *Ibid.* hlm. 4

¹³ Syed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta. hlm. 97.

penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.¹⁴

Faktor **modernisasi sebagai penyebab korupsi**, Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa luasnya perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat. Sebagai berikut:

- a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai-nilai dasar atas masyarakat.
- b. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang penting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma yang baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan yang berpengaruh dalam masyarakat.
- c. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan sistem politik. Modernisasi di negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemudian, memperluas kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Needs*), dan pengungkapan (*Expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar. Sementara faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Faktor-faktor yang berperan dan gejala yang dihadapi Negara-negara berkembang saat ini dalam timbulnya kejahatan, adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses penggeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar

¹⁴ Syed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta. Hlm. 45.

- c. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samar pola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.¹⁵

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena hal ini dapat dipandang sebagai suatu tingkah laku dilakukan secara berkelanjutan maka hanya satu regulasi hukum saja yang dapat berlaku, jika tidak sesuai, maka dapat dijatuhi dengan hukuman pokok yang paling berat. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam Putusan Nomor. 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. yaitu dengan pasal diatas tersebut terdakwa dapat ditahan dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

V. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan kesimpulan yang dipaparkan, maka peneliti memberikan saran yaitu Khususnya bagi mereka yang memiliki kedudukan jabatan mengingat pada saat ini yang dimana kita ketahui ekonomi sedang terpuruk, sehubungan dengan hal ini maka peneliti penelitian memberikan saran bagi masyarakat khususnya yang memiliki kedudukan jabatan agar bijaklah menggunakan jabatannya dengan tidak menyalahgunakan jabatan yang bertujuan untuk meraih keuntungan untuk personal, dengan adanya sikap penelitian penelitian ini diharapkan para masyarakat yang memiliki jabatan lebih bijak untuk menggunakan jabatannya

¹⁵ *ibid.* hlm 4.

tersebut tindak pidana korupsi dalam jabatan sangatlah rentan terjadi dan sanksi yang didapatkan bagi pelaku sangat memberatkan sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Kemudian Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi dalam jabatan secara berlanjut, sepatutnya benar-benar memahami asas kepentingan terbaik bagi pelaku sehingga pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya sebatas bermuatan hukuman melainkan juga harus memberikan perhatian khusus terhadap kasus korupsi dalam jabatan yang saat ini semakin meningkat karena minimnya perhatian akan kasus penggelapan dalam jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Hartono. 2021. *Pengembalian Aset Kerugian Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Pustaka Media, Bandar Lampung, hlm. 162-169.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.

R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Syed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta. Hlm. 97.

Syed Hussein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta. Hlm. 45.

Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

B. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Jo* tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Sumber Lain

Andrae, Sybrandus Johannes Fockema & Gokkel, Nikolaas Egbert Algra, H.R. W. 1977. *Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesian & Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta. Bandung.

Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.

Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. 2021. *Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya*.

Bambang Hartono. 2011. *Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Volume 2 Nomor 1, Keadilan Progresif, Bandar Lampung.

BIP, Tim, Redaksi. 2018, *Himpunan Lengkap Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

<http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html> diakses 2 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.

Suryodiningrat. 1985. *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung.

Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucracy : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1, No. 3.

Zainudin Hasan. 2010. *Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung*. Jurnal Keadilan Progresif.